



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/161/KPTS/01/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dibentuk tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. menghimpun bahan/data laporan;
- b. menyusun suplemen laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
- c. menyusun draft awal laporan;
- d. menyusun draft akhir laporan;
- e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
- f. melaksanakan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksannya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/161 /KPTS/01/2025
TANGGAL : 7 Maret 2025

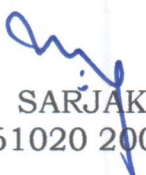
SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN SUPLEMEN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TIM PENYUSUN DOKUMEN :
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Barat
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setdakab
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab.
Anggota : a. Inspektur;
b. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
c. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
d. 2 (Dua) Orang Pejabat Fungsional
Analisis Kebijakan Ahli;
e. 2 (Dua) orang staf Bagian Tata
Pemerintahan Setdakab.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

PAROSIL MABSUS